

Analisis Kriminalisasi Kontrak Bisnis Melalui Prinsip Ultimum Remedium di Indonesia

Rieva Azhar Fauzan *, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rievalfauzanazhar@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id

Abstract. The criminalization of business contracts is a phenomenon that arises when disputes stemming from the implementation of an agreement are processed through criminal mechanisms, even though the legal relationship between the parties is essentially civil. In law enforcement practice, failure to fulfill performance is often classified as a criminal act without a clear distinction between breach of contract and criminal offense. This study aims to analyze the criminalization of business contracts by emphasizing the application of the principle of ultimum remedium and the concept of *praejudicieel geschil* in resolving contractual disputes. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The data used are secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate differences in the construction of business contract dispute handling in criminal justice practice. In certain cases, the criminal element is examined separately from the implementation of the contract, while in other cases the criminal examination relies on the interpretation of contractual rights and obligations. The dependence of the criminal element on unresolved civil disputes blurs the line between breach of contract and criminal offense and opens up space for the criminalization of business contracts.

Keywords: *Criminalization of Contract, Praejudicieel Geschil, Ultimum Remedium.*

Abstrak. Kriminalisasi kontrak bisnis merupakan fenomena yang muncul ketika sengketa yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian diproses melalui mekanisme pidana, meskipun hubungan hukum para pihak pada dasarnya bersifat keperdataan. Dalam praktik penegakan hukum, kegagalan pemenuhan prestasi kerap dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pemisahan yang jelas antara wanprestasi dan delik pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi kontrak bisnis dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *ultimum remedium* dan konsep *praejudicieel geschil* dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi penanganan sengketa kontrak bisnis dalam praktik peradilan pidana. Dalam perkara tertentu, unsur pidana diperiksa secara terpisah dari pelaksanaan kontrak, sedangkan dalam perkara lain pemeriksaan pidana justru bergantung pada penafsiran terhadap hak dan kewajiban kontraktual. Ketergantungan unsur pidana pada sengketa perdata yang belum diselesaikan mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana serta membuka ruang terjadinya kriminalisasi kontrak bisnis.

Kata Kunci: *Kriminalisasi Kontrak, Praejudicieel Geschil, Ultimum Remedium.*

A. Pendahuluan

Kontrak bisnis merupakan dasar utama hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi karena menjadi sarana pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi komersial (Sinaga, 2025). Melalui kontrak, para pihak secara sadar membangun hubungan hukum yang bersifat privat dan mengikat, dengan tujuan utama pemenuhan prestasi sebagaimana disepakati. Dalam sistem hukum perdata, kegagalan pelaksanaan prestasi dipahami sebagai wanprestasi yang penyelesaiannya ditempatkan dalam mekanisme perdata, baik melalui pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun forum penyelesaian sengketa yang telah ditentukan dalam kontrak. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sengketa yang bersumber dari kontrak bisnis tidak jarang ditarik ke ranah pidana, sehingga memunculkan fenomena kriminalisasi kontrak bisnis.

Kriminalisasi kontrak bisnis muncul ketika kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual diperlakukan sebagai tindak pidana, meskipun hubungan hukum para pihak secara nyata bersumber dari perjanjian yang sah. Pergeseran ini umumnya terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, ketika salah satu pihak menilai perbuatan pihak lainnya tidak lagi sebagai wanprestasi, melainkan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Dalam praktik, ketentuan pidana seperti penipuan, penggelapan, atau delik terhadap harta kekayaan kerap digunakan untuk memproses sengketa yang sejatinya masih berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian. Padahal, kontrak bisnis dijalankan dalam dinamika yang kompleks, melibatkan risiko usaha, kendala operasional, fluktuasi ekonomi, serta perbedaan penafsiran terhadap klausula kontrak, yang tidak selalu dapat disederhanakan sebagai perbuatan kriminal.

Fenomena kriminalisasi kontrak bisnis menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dalam dunia usaha. Ketika sengketa kontraktual langsung diproses melalui mekanisme pidana, hubungan hukum privat berubah menjadi perkara publik dengan konsekuensi pemidanaan (Mulyana, 2019). Penerapan hukum yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian, karena norma hukum tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai pedoman perilaku dan pengatur hubungan hukum para pihak (Sumiyati, Hendar, & Wiyanti, 2023).

Kepastian hukum dalam konteks ini berfungsi untuk mencegah terjadinya benturan atau konflik norma dalam masyarakat, sehingga suatu peristiwa hukum tidak diperlakukan secara berbeda akibat penerapan norma yang tidak konsisten (Putri & Jamilah, 2023). Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban hukum bagi para pihak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan bisnis, khususnya dalam kontrak jangka panjang yang sarat risiko. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian sengketa kontrak berpotensi menggeser fungsi hukum perdata yang sejatinya berorientasi pada pemulihan keseimbangan kepentingan para pihak (Ginting, 2024).

Prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir dalam penegakan hukum (Mahesa & Danyathi, 2025). Prinsip ini menuntut agar pemidanaan hanya digunakan apabila sarana hukum lain tidak memadai atau apabila perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam konteks sengketa kontrak bisnis, prinsip *ultimum remedium* berfungsi sebagai pembatas agar hukum pidana tidak digunakan untuk memaksa pemenuhan kewajiban kontraktual atau sebagai alat tekanan dalam hubungan bisnis. Namun, dalam praktik penegakan hukum, prinsip ini belum diterapkan secara konsisten, sehingga sengketa yang bersumber dari wanprestasi tetap diproses melalui jalur pidana.

Selain prinsip *ultimum remedium*, konsep *praejudicieel geschil* memiliki peran penting dalam menjaga pemisahan antara ranah perdata dan pidana. Konsep ini menghendaki agar sengketa perdata diselesaikan terlebih dahulu apabila penilaian unsur pidana bergantung pada kepastian mengenai hak dan kewajiban kontraktual (Amiruddin, Pancanigrum, & Purnomo, 2021). Dalam sengketa kontrak bisnis, penentuan apakah suatu perbuatan telah melanggar hak pihak lain tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap isi perjanjian dan pelaksanaan prestasi oleh para pihak. Tanpa adanya kepastian perdata mengenai kedudukan hukum para pihak, pemeriksaan pidana berisiko menilai langsung pelaksanaan kontrak, sehingga mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana.

Pembahasan mengenai kriminalisasi kontrak bisnis menjadi penting untuk menegaskan kembali batas antara wanprestasi dan tindak pidana dalam hubungan kontraktual. Artikel ini menelaah pergeseran sengketa kontrak bisnis dari ranah perdata ke ranah pidana dengan menempatkan prinsip *ultimum remedium* dan konsep *praejudicieel geschil* sebagai kerangka analisis utama, guna mendorong penerapan hukum yang proporsional dan konsisten dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi unsur tindak pidana dalam sengketa kontrak bisnis memengaruhi perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana, serta bagaimana penerapan prinsip *ultimum remedium* dan mekanisme *praejudicieel geschil* dalam praktik peradilan pidana berkontribusi terhadap terjadinya kriminalisasi kontrak bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan sengketa kontrak bisnis yang ditarik ke ranah pidana dan menegaskan pentingnya pemisahan antara ranah perdata dan pidana guna mencegah kriminalisasi kontrak bisnis.

B. Metode

Tuliskan metode ilmiah yang dipergunakan pada penelitian. Mulai dari metode pengumpulan data, metode pengolahan data, maupun metode analisis data dan pembahasan. Jelaskan cara atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data maupun fakta yang akan digunakan dalam proses pengolahan dan pembuatan analisis. Misalnya jika cara mengumpulkan data dengan kuesioner atau wawancara, maka tuliskan sampel yang digunakan. Jika pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, tuliskan sumber data dan jumlah variabel atau instrumen yang dipergunakan. Waktu pengumpulan data juga dapat dituliskan pada bagian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas, dan konsep (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020) yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana dalam sengketa kontrak bisnis. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dibahas tidak berkaitan dengan perilaku empiris masyarakat, melainkan dengan konstruksi hukum, penerapan asas, serta konsistensi penegakan hukum dalam membedakan ranah perdata dan pidana.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, wanprestasi, serta norma pidana yang kerap digunakan dalam sengketa kontrak bisnis, termasuk pengaturan mengenai *praejudicieel geschil* (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kriminalisasi kontrak, prinsip *ultimum remedium*, serta pemisahan antara wanprestasi dan delik pidana dalam hubungan kontraktual. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang merepresentasikan praktik penarikan sengketa kontrak bisnis ke ranah pidana, baik yang unsur pidananya dinilai berdiri sendiri maupun yang bergantung pada penafsiran terhadap pelaksanaan kontrak.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa kontrak bisnis. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang membahas hukum perjanjian, hukum pidana, dan kriminalisasi kontrak. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam pembahasan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma hukum, asas, dan konsep yang relevan dengan fakta hukum yang muncul dalam perkara-perkara yang dianalisis (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020). Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk menjelaskan pola pergeseran sengketa kontrak bisnis dari ranah perdata ke ranah pidana serta implikasinya terhadap penerapan prinsip *ultimum remedium* dan *praejudicieel geschil* dalam praktik penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Sengketa Kontrak Bisnis yang Ditarik ke Ranah Pidana

Penelitian ini menemukan bahwa penanganan sengketa kontrak bisnis yang ditarik ke ranah pidana menunjukkan pola yang berbeda-beda, bergantung pada cara peradilan menempatkan hubungan kontraktual para pihak dalam proses pembuktian tindak pidana. Perbedaan tersebut tampak jelas dalam beberapa perkara yang bersumber dari hubungan bisnis dan perjanjian, namun diproses melalui mekanisme hukum pidana.

Hubungan hukum dalam perkara Tedja Widjaja para pihaknya diawali oleh perjanjian bisnis yang sah. Namun dalam proses peradilan pidana, fokus pemeriksaan tidak ditempatkan pada pelaksanaan kewajiban kontraktual, melainkan pada rangkaian perbuatan sejak awal yang dinilai mengandung unsur penipuan. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak semata-mata berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan perjanjian, melainkan menunjukkan adanya tipu muslihat yang telah ada sejak tahap awal hubungan hukum (Prasetyo & Nur, 2019). Dengan konstruksi demikian, unsur pidana diperiksa secara terpisah dari sengketa pelaksanaan kontrak.

Berbeda dengan perkara tersebut, dalam perkara PT Sentosa Laju Energy dan PT IMC Pelita Logistik Tbk, perbuatan yang dipersalahkan seluruhnya muncul dalam tahap pelaksanaan perjanjian jasa alih muat batubara. Sengketa berawal dari penggunaan sarana operasional dan pelaksanaan kewajiban kontraktual yang diperselisihkan oleh para pihak. Dalam proses pidana, penilaian terhadap unsur Pasal 404 ayat (1) KUHP tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Pemeriksaan pidana dalam perkara ini secara langsung menilai pelaksanaan kontrak, meskipun kedudukan hukum para pihak dalam hubungan perdata tersebut masih disengketakan (Lugas Nusantara, 2024).

Temuan serupa juga terlihat dalam perkara Pertamina Patra Niaga dan PT Nusa Halmahera Minerals, di mana hubungan hukum para pihak didasarkan pada kontrak bisnis yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan objek tertentu (FajarPos, 2025). Sengketa yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan penggunaan objek kontrak tersebut. Dalam proses hukum, permasalahan pelaksanaan perjanjian menjadi bagian penting dalam penilaian unsur pidana, sehingga batas antara sengketa kontraktual dan tindak pidana menjadi tidak tegas.

Berdasarkan uraian atas ketiga perkara tersebut, penelitian ini menemukan adanya variasi dalam cara peradilan memposisikan hubungan kontraktual dalam pemeriksaan pidana. Dalam perkara tertentu, pemeriksaan pidana ditempatkan terpisah dari sengketa pelaksanaan kontrak, sementara dalam perkara lain, pelaksanaan perjanjian justru menjadi inti dari pembuktian unsur pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa kontrak bisnis tidak selalu diperlakukan secara konsisten ketika ditarik ke ranah pidana.

Analisis dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penanganan sengketa kontrak bisnis yang ditarik ke ranah pidana tidak terletak semata-mata pada keberadaan perjanjian, melainkan pada cara unsur tindak pidana dikonstruksikan dan diuji dalam proses peradilan. Dalam hubungan kontraktual, perjanjian menjadi sumber utama lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dipersalahkan dalam konteks pelaksanaan kontrak pada dasarnya harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka hukum perdata sebelum dinilai sebagai tindak pidana.

Mahkamah Agung dalam perkara Tedja Widjaja menempatkan unsur penipuan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pelaksanaan kontrak. Konstruksi ini menunjukkan bahwa sejak awal hubungan hukum, perbuatan terdakwa telah mengandung tipu muslihat yang melampaui sekadar kegagalan memenuhi prestasi. Dengan demikian, meskipun terdapat perjanjian bisnis, pemeriksaan pidana tidak bergantung pada penilaian mengenai apakah telah terjadi wanprestasi. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana dapat dipahami sebagai respons terhadap perbuatan yang sejak awal berada di luar lingkup risiko kontraktual, sehingga tidak menimbulkan persoalan kriminalisasi kontrak bisnis.

Sebaliknya, dalam perkara PT Sentosa Laju Energy dan PT IMC Pelita Logistik Tbk, unsur pidana yang digunakan justru tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian jasa alih muat batubara. Perbuatan yang dipersalahkan seluruhnya muncul dalam tahap pelaksanaan kontrak, khususnya terkait penggunaan sarana operasional yang masih berada dalam ruang lingkup hubungan kontraktual para pihak. Penilaian terhadap unsur Pasal 404 ayat (1) KUHP dalam perkara ini bergantung pada kepastian mengenai apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran kontrak atau penggunaan hak yang masih diperkenankan. Tanpa adanya penetapan perdata mengenai wanprestasi, pemeriksaan pidana pada hakikatnya menilai langsung pelaksanaan kontrak.

Kondisi serupa juga tampak dalam perkara Pertamina Patra Niaga dan PT Nusa Halmahera Minerals. Sengketa yang timbul berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual dan penggunaan objek yang diatur dalam perjanjian bisnis. Dalam proses pidana, pelaksanaan kontrak

menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur delik, sehingga batas antara sengketa keperdataan dan tindak pidana menjadi kabur. Ketergantungan unsur pidana pada hubungan kontraktual menunjukkan bahwa pemeriksaan pidana tidak berdiri secara otonom, melainkan bertumpu pada sengketa perdata yang belum diselesaikan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum, karena peristiwa hukum yang serupa dapat diperlakukan secara berbeda tanpa dasar pembenaran yang jelas (Sumiyati, Hendar, & Wiyanti, 2023).

Dari perspektif prinsip *ultimum remedium*, praktik tersebut mencerminkan penggunaan hukum pidana yang tidak proporsional. Hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir, digunakan hanya ketika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain. Dalam perkara di mana unsur pidana bergantung pada penilaian pelaksanaan kontrak, penggunaan hukum pidana justru berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa kontraktual, bukan sebagai sarana penegakan hukum terhadap perbuatan kriminal yang mandiri.

Selain itu, absennya penerapan mekanisme *praejudicieel geschil* memperkuat terjadinya kriminalisasi kontrak bisnis. Ketika penilaian unsur pidana bergantung pada kepastian mengenai hak dan kewajiban kontraktual, penyelesaian sengketa perdata seharusnya didahulukan. Tanpa adanya putusan perdata yang menetapkan kedudukan hukum para pihak, hakim pidana ditempatkan pada posisi menafsirkan dan menilai isi perjanjian sebagai bagian dari pemeriksaan delik. Praktik ini tidak hanya mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana, tetapi juga berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari sarana terakhir menjadi alat utama penyelesaian sengketa bisnis.

Dengan demikian, analisis terhadap ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi kontrak bisnis terjadi bukan semata-mata karena adanya perjanjian, melainkan karena unsur pidana digunakan tanpa pemisahan yang tegas dari sengketa kontraktual. Ketika hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan yang masih berada dalam lingkup pelaksanaan kontrak dan belum memperoleh kepastian perdata, prinsip *ultimum remedium* dan mekanisme *praejudicieel geschil* kehilangan fungsinya sebagai pembatas. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuka ruang kriminalisasi dalam hubungan kontrak bisnis.

D. Kesimpulan

Kriminalisasi kontrak bisnis terjadi ketika sengketa yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian diproses melalui mekanisme pidana tanpa pemisahan yang jelas antara wanprestasi dan tindak pidana. Dalam hubungan kontraktual, kegagalan pemenuhan prestasi pada dasarnya merupakan persoalan keperdataan dan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Pidanaan hanya dapat dibenarkan apabila unsur tindak pidana terbukti berdiri sendiri dan tidak bergantung pada penilaian pelaksanaan kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan terdapat perbedaan konstruksi penanganan sengketa kontrak bisnis yang ditarik ke ranah pidana. Dalam perkara tertentu, unsur pidana diperiksa secara terpisah dari sengketa kontraktual, namun dalam perkara lain pemeriksaan pidana justru bergantung pada penafsiran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Ketergantungan tersebut mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana serta membuka ruang terjadinya kriminalisasi kontrak bisnis.

Tidak diterapkannya mekanisme *praejudicieel geschil* serta pengabaian prinsip *ultimum remedium* memperkuat penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian sengketa kontrak. Oleh karena itu, penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi penting untuk menjaga pemisahan antara ranah perdata dan pidana serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan usaha.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan skripsi yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap sengketa kontrak bisnis.

Daftar Pustaka

- Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–102. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654>
- Amiruddin, A., Pancanigrum, R. K., & Purnomo, C. E. (2021). Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 58-65.
- FajarPos. (2025, Oktober 12). *PT Nusa Halmahera Minerals Milik Haji Robert Disebut Terima Rp14 Miliar dari Skandal Minyak Mentah*. From Fajarpos Network: <https://www.fajarpos.com/12/10/2025/pt-nusa-halmahera-minerals-milik-haji-robert-disebut-terima-rp14-miliar-dari-skandal-minyak-mentah/>
- Ginting, Y. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 73-94.
- Khilda Ishmah Fauziyah, & Ratna Januarita. (2025). Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6678>
- Lugas Nusantara. (2024, November 5). *Tiga Mantan Petinggi PT IMC Divonis 6 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Kami Akan Terus Mencari Keadilan*. From Lugas Nusantara : <https://lugasnusantara.co.id/2024/11/05/tiga-mantan-petinggi-pt-imc-divonis-6-bulan-penjara-kuasa-hukum-kami-akan-terus-mencari-keadilan/>
- Mahesa, P. S., & Danyathi, A. L. (2025). Penerapan Prinsip Ultimum remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. *Jurnal Media Akademik*, 1-17.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, A. N. (2019). *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Prasetyo, D. B., & Nur, S. (2019, Juni 10). *Merasa Dikriminalisasi dalam Kasus Sengketa Lahan Untag, Tedja Widjaja Minta Dibebaskan*. From Times Indonesia: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/216713/merasa-dikriminalisasi-dalam-kasus-sengketa-lahan-untag-tedja-widjaja-minta-dibebaskan>
- Putri, A. R., & Jamilah, L. (2023). Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 552-558.
- Sinaga, N. A. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Sumiyati, Y., Hendar, J., & Wiyanti, D. (2023). Pengaturan Csr Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia. *Anterior Jurnal*, 185-196.
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>